



STIE KASIH BANGSA

PERATURAN KETUA STIE KASIH BANGSA Nomor: 004/STIE-KB/PT-PMB/XI/2022

Tentang PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN MAHASISWA BARU TAHUN AKADEMIK 2022/2023 JENJANG SARJANA

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka menyiapkan mahasiswa menjadi lulusan yang profesional, unggul dan tepercaya sesuai dengan kebutuhan zaman dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi, maka diperlukan transformasi pembelajar untuk bisa membekali dan menyiapkan lulusan pendidikan tinggi agar menjadi generasi yang unggul;
 - bahwa Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan kegiatan Perguruan Tinggi dalam rangka menjaring dan menyaring mahasiswa baru sehingga diperoleh calon mahasiswa berkualitas yang dapat menghasilkan lulusan yang bermutu serta tercapainya kuota jumlah mahasiswa baru sesuai kapasitas;
 - bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Mahasiswa Baru untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru dan pedoman informasi bagi calon mahasiswa baru;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dalam butir b dan c, perlu menetapkan Peraturan Ketua STIE Kasih Bangsa tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru.
- Mengingat** :
- Undang-undang Republik Indonesiaa Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pPengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasionnal Indonesia;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologii dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- Memperhatikan** :
- Hasil Rapat Pimpinan tentang Penerimaan Mahasiswa Baru tanggal 13 Oktober 2022 dan 1 November 2022;
 - Hasil Rapat Koordinasi Penerimaan Mahasiswa Baru TA 2022/2023 dengan Unit Kerja terkait tanggal 29 Oktober 2022, 5 dan 11 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Terhitung sejak tanggal 15 November 2022.
- Pertama** : Memberlakukan Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru STIE Kasih Bangsa



STIE KASIH BANGSA

- Kedua : Semua Program Studi dan Biro/UPT yang terkait dengan kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pedoman ini;
- Ketiga : Petunjuk Teknis Penerimaan Mahasiswa Baru ini berlaku sejak Penerimaan Mahasiswa Baru TA 2022/2023 dan akan disempurnakan secara periodik sesuai hasil evaluasi dan kebutuhan semua pihak yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan mahasiswa baru;
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Peraturan Ketua ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Jakarta, 8 November 2022

Ruslaini, SE., MM., CIQnR., CIQaR
Ketua STIE Kasih Bangsa